

## AKIBAT HUKUM HUTANG PIUTANG MENGGUNAKAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI

**Kartika Puspita Dewi, Siti Malikhatun**  
Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro  
Jalan Imam Barjo Pleburan Semarang 50241  
kartikasesilia93@gmail.com

### Abstract

*Debt indebtedness activities are not uncommon to cause problems, usually between creditor and debtor solve it by way of deliberation and if it can not be resolved through deliberation then the settlement through the judicial body is a last resort that can be taken. The problems in this research are about the legal effect on the parties in the debt payable agreement using the deed under the hand, and the strength of the debt indebtedness collateral of land rights under the hand if there is default to know and analyze the legal effect against the parties in the agreement payable debt agreement under the hand as well as the contractual power of the debt with the collateral of the right to land if there is default.*

**Ke words** : Accounts payable, Agreement

### Abstrak

*Kegiatan hutang piutang ini tidak jarang menimbulkan permasalahan, biasanya antara kreditor dan debitor menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka penyelesaian melalui badan peradilan merupakan suatu upaya terakhir yang dapat ditempuh. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian hutang piutang menggunakan akta dibawah tangan, dan kekuatan hukum perjanjian hutang piutang dibawah tangan jika terjadi wanprestasi.*

**Kata kunci** : Hutang Piutang, Perjanjian di Bawah Tangan

### A. Pendahuluan

Perjanjian boleh dilakukan oleh siapa saja, antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Masyarakat awam mengadakan perjanjian hutang piutang namun masih dengan perjanjian di bawah tangan.

Definisi perjanjian menurut Yahya Harahap adalah: “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk menunaikan prestasi” (Harahap, 1986).

Dari pengertian ini unsur perjanjian harus adanya hubungan hukum menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan hak pada suatu pihak yang meletakkan kewajiban dipihak lain. Dengan demikian perjanjian ini biasa disebut perjanjian sepihak disamping perjanjian sepihak juga dikenal dengan perjanjian timbal balik dalam perjanjian ini masing-masing pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik.

Suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis dapat dilakukan secara otentik dan dibawah tangan. Dalam membuat perjanjian dibawah tangan tidak ada suatu formalitas, karena boleh dibuat oleh siapa saja atau oleh yang berkepentingan, dalam bentuk yang dikehendaki dan ditempat mana saja, “artinya ada suatu kebebasan karena tidak terikat akan bunyi pasal Undang-Undang seperti halnya dengan akta resmi yang telah diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang harus dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum (Widjaja, 2002).

Kegiatan hutang piutang sudah sering terjadi, yaitu orang yang membutuhkan uang meminjam pada orang yang mempunyai simpanan uang lebih tapi dengan diberikan bunga yang lebih tinggi dari Bank. Kegiatan hutang piutang ini tidak jarang menimbulkan permasalahan, biasanya antara kreditor dan debitor menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka penyelesaian melalui badan peradilan merupakan suatu upaya terakhir yang dapat ditempuh. Untuk melakukan kegiatan hutang piutang tentu saja diawali dengan sebuah perjanjian.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini

menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata “empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkaji serta menganalisisnya. Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial. Dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat.

Data primer diperoleh dari bahan hukum Undang-Undang, data sekunder diperoleh dari buku-buku. Penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari bahan hukum, data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka.

Metode analisis data secara kualitatif yaitu diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, kuesioner, rekaman video/audio, data dari buku, data dari web) melalui proses:

### 1) Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum melakukan penelitian sebenarnya atau dengan kata lain sebelum terjun untuk mengumpulkan data di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil dari studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Oleh karena itu, peneliti kemudian mengajukan usulan penelitian.

### 2) Analisis Selama dan Setelah di Lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel.

## C. Hasil dan Pembahasan

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah : akta-akta tersebut harus

selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa; akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.

Walaupun istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, namun di masyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak. Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang notaris.

Pemenuhan akan kebutuhan hidup merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari, manusia selalu ingin mengadakan hubungan kebutuhan hidupnya sehari-hari, manusia selalu ingin mengadakan hubungan dengan pihak lain. Hubungan-hubungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dapat berupa hubungan hukum maupun diluar hukum. Yang dimaksud dengan hubungan hukum disini adalah hubungan yang terjadi di masyarakat apabila terjadi pelanggaran terhadap kekuatan tersebut dapat dimintakan sanksi. Dengan perkembangan jaman ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan meningkatnya hubungan hukum terutama yang menyangkut bidang ekonomi dan sosial. Sehingga tidak mengherankan timbul perjanjian-perjanjian dengan segala macam isinya, merupakan salah satu gejala sosial yang menarik akhir-akhir ini.

Utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Dalam surat perjanjian hutang piutang dengan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani si pembuat dengan maksud agar surat itu dapat digunakan sebagai alat bukti. Kalau dalam suatu akta otentik tanda tangan itu tidak merupakan suatu persoalan, namun dalam suatu akta dibawah tangan pemeriksaan akan kebenaran tanda tangan itu justru merupakan acara pertama. Jika tandatangan ini dipungkiri oleh pihak lawan, maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat-alat bukti lain bahwa benarlah tanda tangan tadi dibubuhkan oleh pihak lawan tersebut. Dengan demikian maka selama tanda tangan tadi masih dipertengkarkan tidaklah banyak manfaat yang diperoleh bagi pihak yang mengajukan akta tadi dimuka sidang Hakim.

Perjanjian pinjam meminjam uang dibawah tangan ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembuatannya jauh lebih murah serta waktu yang dibutuhkan lebih singkat jika dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat melalui pejabat umum yang berwenang. Bahkan kadang-kadang perjanjian-perjanjian hutang piutang yang dibuat cukup dengan kwitansi yang berisi pernyataan jumlah peminjam, angsuran-angsuran, syarat-syarat dan jangka waktu pengembaliannya.

Dalam praktek di masyarakat bentuk akta ini sering menimbulkan persoalan-persoalan hukum baik mengenai kekuatan mengikat, hak dan kewajiban serta kekuatan hukum yang ditimbulkan dari perjanjian yang dibuat di bawah tangan tersebut terutama jika persoalan-persoalan tersebut menimbulkan sengketa diajukan ke Pengadilan.

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Resiko yang umumnya merugikan kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu diamankan/dilindungi. Tanpa adanya pengamanan/perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya debitur. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut.

Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang.

#### **D. Simpulan**

Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian hutang piutang menggunakan akta dibawah tangan adalah sepanjang dipenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana terdapat dalam asas konsensualitas dan memenuhi pembatasan asas kebebasan berkontrak maka perjanjian hutang piutang itu tetap mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang serta harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kekuatan hukum perjanjian hutang piutang di bawah tangan jika dipakai sebagai alat bukti dalam peraktek di pengadilan adalah sama dengan akta otentik

apabila telah diakui. Sedangkan bila dipungkiri mengenai tulisan, tandatangannya atau jumlahnya yang tertera dalam surat perjanjian itu, maka Hakim memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan itu dan tandatangan serta jumlahnya untuk diperiksa di muka Pengadilan dengan membebaskan kepada pihak yang mengemukakan perjanjian itu dengan suatu alat bukti lain seperti keterangan saksi yang dapat mendukung kebenaran apa yang tertulis dalam perjanjian di bawah tangan tersebut. Perjanjian dibawah tangan dilakukan bila adanya kepercayaan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut dan bilamana ada perselisihan yang menentukan dalam persidangan benar tidaknya perjanjian dibawah tangan itu dibuat yang menentukan adalah hakim dengan menelusuri bukti bukti yang diungkapkan di dalam persidangan.

Kekuatan mengikat Akte di bawah tangan dalam perjanjian Utang piutang mempunyai kekuatan yang sempurna bila yang bersangkutan tidak menyangkal dan mengakui secara tegas bahwa tanda tangan yang tertera dalam surat perjanjian itu adalah tanda tangannya. Dalam membuat suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1878 KUHP merupakan peraturan yang istimewa yang mengatur mengenai surat pengakuan berutang yang sepihak yang menetapkan bahwa perikatan berutang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya si penanda tangan sendiri paling sedikit, selainnya tanda tangan harus ditulis dengan tangannya suatu persetujuan yang memuat jumlah yang terutang. Maksud Undang-Undang membuat ketentuan tersebut adalah untuk melindungi orang-orang yang membubuhkan tanda tangannya

atas secarik kertas blanko (kosong) jangan sampai kertas itu diisi dengan sewenang-wenang oleh orang lain dengan suatu pengakuan berutang uang. Sehingga ada suatu syarat tertentu bagi suatu akte di bawah tangan ialah supaya mempunyai kekuatan pembuktian. Akta hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan apabila nanti ada penyangkaan tanda tangan. jika ada alat bukti lain dalam peristiwa tersebut tidaklah mempunyai kekuatan bukti, kecuali diakui oleh yang bersangkutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Y. (1986). *Segi - Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Widjaja, R. (2002). *Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek*. Jakarta: Kesainc Blanc.